



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. ZAKIR Bin KADIR
Tempat lahir : Pulau Parit
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Parit RT. 01 RW. 01 Kecamatan Karimun Kota Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 22 Oktober 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Batu Lipai, Karimun berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 54/Pen.Pid.PH/2016/PN. Tbk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 2 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 2 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.ZAKIR BIN KADIR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di Perairan Indonesia**", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.ZAKIR BIN KADIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) batang bambu;
 - 1 (satu) buah tali untuk tangga;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah boat pancung;
 - 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah gauge 0.4 MP;
 - 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP;
 - 5 (lima) buah Oil Ring Piston;
 - 6 (enam) ring Piston;
 - 3 (tiga) buah Pressure Gauge;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah sleeve;
- 1 (satu) buah Plunger W/Barell;
- 1 (satu) buah Valve By Pass;
- 8 (delapan) buah Nozle Assy;
- 2 (dua) buah Thrust Metal Assy;
- 3 (tiga) buah Thermometer 620;
- 3 (tiga) buah Thermometer 500;
- 6 (enam) buah Metal Crank Pin;
- 6 (enam) buah Main Metal Assy;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU
MV.MERLIN MELALUI PANGKALAN TNI AL TANJUNG BALAI
KARIMUN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar replik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **M. ZAKIR BIN KADIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, dan saksi WASNA, dan saksi TAKA (kelima saksi adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi SUMA (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Perairan Timur Karimun Besar Kepulauan Riau (Outer Port Limited Barat Perbatasan Indonesia Singapura) pada Posisi 01° 06' 50" U - 103°32' 00" T atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkaranya, "*Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya di Perairan Indonesia*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa telah bersepakat untuk melakukan perompakan ke laut bersama dengan saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, dan saksi WASNA, saksi TAKA (kelima saksi adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi SUMA (DPO). Kemudian pada pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengansaksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA dan saksi SUMA berangkat dari Pulau Parit, tepatnya dari rumah terdakwa menuju ke perairan OPL Indonesia (outer port limited - perbatasan Indonesia Singapura) dengan menggunakan Boat Pancung mesin Yamaha 40 PK milik terdakwa dengan membawa perlengkapan yaitu 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah tali untuk tangga, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa boat pancung yang dinaikodai terdakwa sampai di OPL pada pukul 01.00 WIB. Terdakwa menunggu dan mengapung untuk mencari kapal lewat. Pada pukul 03.00 WIB terdakwa melihat MV.MERLIN berbendera Marshal Island melintas dari belakang boat pancung yang dinaiki terdakwa. Terdakwa kemudian mengejar MV.MERLIN dan langsung merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kanan kapal. Setelah merapat, kemudian saksi SUMA menaikkan bambu yang terikat tali. Setelah tali terkait di reling kapal, bambu lalu dilepas. Saksi TAKA kemudian memanjat pertama melalui tali sambil membawa kunci inggris untuk naik ke atas kapal, kemudian disusul saksi SUMA dengan membawa golok, kemudian disusul saksi WASNA sambil membawa golok, kemudian disusul saksi WARMAN SAPUTRA, dan terakhir disusul oleh saksi CASKADI sambil membawa pisau kecil. Sementara saksi BAYU ANGGARA membantu pemanjat agar tidak jatuh dengan memegang tali tambang dari boat pancung, sementara terdakwa menunggu dan menjaga di mesin boat pancung.
- Bahwa sesampainya di atas MV.MERLIN, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA berhasil melakukan pengambilan suku cadang mesin kapal diatas kapal dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung penuh berisi suku cadang kapal. Suku



cadang atau spareparts kapal yang berhasil diambil dari ruang penyimpanan adalah 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;

- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang suku cadang tersebut, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA menurunkan barang barang suku cadang tersebut dengan cara mengikat dengan tali dan diturunkan dari atas. Setelah barang tersebut sudah turun kebawah boat pancung, saksi BAYU memotong tali dengan menggunakan pisau yang sudah dikaitkan oleh 4 karung yang berisi spareparts tersebut. Setelah tali tambang yang terkait di MV.MERLIN dilepaskan Terdakwa bersama dengan saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA dengan cepat turun ke boat pancung kemudian melarikan diri sampai tiba pukul 05.00 WIB di Pulau Parit, Sambil membawa seluruh spareparts kapal yang berhasil diambil dari MV.MERLIN, terdakwa membawa kerumah saksi M.ZAKIR untuk disimpan.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi BAYU, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA memasukkan suku cadang kerumah terdakwa. Terdakwa kemudian melihat ada anggota TNI AL dan seketika itu berteriak "LARI LARI ADA PETUGAS!!", tetapi terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh saksi ZAINOL diluar sebelum masuk kerumah terdakwa, disusul kemudian ditangkapnya saksi WARMAN dan saksi BAYU ANGGARA. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari Nahkoda ataupun kru kapal MV.MERLIN ataupun tidak memiliki kuasa dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 439 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M.ZAKIR BIN KADIR** pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Perairan Timur Karimun Besar Kepulauan Riau (Outer Port Limited Barat Perbatasan Indonesia Singapura) pada Posisi 01° 06' 50" U - 103°32' 00" T atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai nahkoda di sebuah kapal padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa telah bersepakat untuk melakukan perompakan ke laut bersama dengan saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, dan saksi WASNA, saksi TAKA (kelima saksi adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi SUMA (DPO). Kemudian pada pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengansaksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA dan saksi SUMA berangkat dari Pulau Parit, tepatnya dari rumah terdakwa menuju ke perairan OPL Indonesia (outer port limited - perbatasan Indonesia Singapura) dengan menggunakan Boat Pancung mesin Yamaha 40 PK milik terdakwa dengan membawa perlengkapan yaitu 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah tali untuk tangga, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa boat pancung yang dinahkodai terdakwa sampai di OPL pada pukul 01.00 WIB. Terdakwa menunggu dan mengapung untuk mencari kapal lewat. Pada pukul 03.00 WIB terdakwa melihat MV.MERLIN berbendera Marshal Island melintas dari belakang boat pancung yang dinaiki terdakwa. Terdakwa kemudian mengejar MV.MERLIN dan langsung merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kanan kapal. Setelah merapat, kemudian saksi SUMA menaikkan bambu yang terikat tali. Setelah tali terkait di reling kapal, bambu lalu dilepas. Saksi TAKA kemudian memanjat pertama melalui tali sambil membawa kunci inggris untuk naik ke atas kapal, kemudian disusul saksi SUMA dengan membawa golok, kemudian disusul saksi WASNA sambil membawa golok, kemudian disusul saksi WARMAN

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, dan terakhir disusul oleh saksi CASKADI sambil membawa pisau kecil. Sementara saksi BAYU ANGGARA membantu pemanjat agar tidak jatuh dengan memegang tali tambang dari boat pancung, sementara terdakwa menunggu dan menjaga di mesin boat pancung.

- Bahwa sesampainya di atas MV.MERLIN, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA berhasil melakukan pengambilan suku cadang mesin kapal diatas kapal dan berhasil mendapatkan 4 (empat) karung penuh berisi suku cadang kapal. Suku cadang atau spareparts kapal yang berhasil diambil dari ruang penyimpanan adalah 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang suku cadang tersebut, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA menurunkan barang barang suku cadang tersebut dengan cara mengikat dengan tali dan diturunkan dari atas. Setelah barang tersebut sudah turun kebawah boat pancung, saksi BAYU memotong tali dengan menggunakan pisau yang sudah dikaitkan oleh 4 karung yang berisi spareparts tersebut. Setelah tali tambang yang terkait di MV.MERLIN dilepaskan Terdakwa bersama dengan saksi BAYU ANGGARA, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA dengan cepat turun ke boat pancung kemudian melarikan diri sampai tiba pukul 05.00 WIB di Pulau Parit, Sambil membawa seluruh spareparts kapal yang berhasil diambil dari MV.MERLIN, terdakwa membawa kerumah saksi M.ZAKIR untuk disimpan.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi BAYU, saksi WARMAN SAPUTRA, saksi CASKADI, saksi WASNA, saksi TAKA, dan saksi SUMA memasukkan suku cadang kerumah terdakwa. Terdakwa kemudian melihat ada anggota TNI AL dan seketika itu berteriak "LARI LARI ADA PETUGAS!!", tetapi terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh saksi ZAINOL diluar sebelum masuk kerumah terdakwa, disusul kemudian ditangkapnya saksi WARMAN dan saksi BAYU ANGGARA. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari Nahkoda ataupun kru kapal MV.MERLIN ataupun tidak memiliki kuasa dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 438 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDI WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan perompak terhadap kapal MV. Merlin berbendera Marshal Island dengan tujuan pelayaran Bangladesh –Singapura;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 wib di perairan perbatasan Indonesia–Singapura atau pada posisi 01° 06'50"U-103° 23'00" T;
 - Bahwa Saksi bertugas di staf Inteligen Lanal Tanjung Balai Karimun dan Saksi juga ditunjuk oleh Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai anggota Satuan Tim WFQR (Western Flat Quick Respons) 4 Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 wib Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Lanal Tanjung Balai Karimun supaya menyiapkan boat selanjutnya Saksi pergi ke Pos AL dan berkoordinasi dengan anggota lainnya untuk menyiapkan boat lalu setelah siap botany Saksi bergerak ke Lanal untuk menyiapkan pasukan dan sesampai di Lanal sudah menunggu Pasi Intel dan beberapa pasukan selanjutnya kami bergerak kearah pulau parit dan ditengah laut setiap kapal boat kami periksa, kemudian kami ngapung ditengah laut mematikan mesin didekat pulau parit;
 - Bahwa tidak lama kemudian kami mendengar suara mesin boat menuju ke pulau parit, kemudian kami ikutin dan setelah sampai di pulau parit ada 1 (satu) orang lari dibelakang rumah kemudian kami kejar dan kami tangkap selanjutnya kami interogasi mengaku bernama : M. ZAKIR

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang yang diambil dari kapal MV. Merlin berupa alat suku cadang kapal;

- Bahwa Selanjutnya dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa Metal 10 buah, Nosel 1 buah, Ring piston 20 buah, Baut 20 buah, Seal karet 2 buah, Golok 2 buah, Bambu, Tali untuk tangga naik, Kunci Inggris, Tas dari karung goni, Pisau dapur ;
- Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang yang melakukan perompakan namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa jumlah kerugian yang diderita kapal MV. Merlin karena kami fokus menangkap para pelaku perompakan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi RIDWAN PAHLAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan perompak terhadap kapal MV. Merlin berbendera Marshal Island dengan tujuan pelayaran Bangladesh –Singapura;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 wib di perairan perbatasan Indonesia–Singapura atau pada posisi 01° 06'50"U-103° 23'00" T;
- Bahwa Saksi bertugas di Puskodal Guskamla Armabar dibagian Ur. Ploter II di Batam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.31 wib, ILO (Indonesia Leason Officer) Singapura menerima laporan dari MSTF (Maritime Security Task Force) Singapura, bahwa pada posisi 01° 06' 50" LU-103°32'00" BT tepatnya didaerah perairan Timur Karimun Besar Kepulauan Riau (OPL Barat perbatasan Indonesia-Singapura) telah terjadi perompakan tepatnya dikapal MV. Merlin;
- Bahwa kemudian pukul 05.40 wib Puskodal Guskamla Armabar menerima laporan dari ME3 Keith MSTF (petugas jaga MSTF) adanya informasi 5 orang tidak dikenal naik diatas kapal MV. Merlin dan ketika salah seorang ABK MV. Merlin menghidupkan alrm/tanda bahaya, kelima



orang pelaku perompakan melarikan diri dengan kerugian beberapa spare part hilang, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pukul 05.45 wib Puskodal menghubungi KRI Beladau 643 melalui kontak radio Marine Band chanel 16 pindah chanel 09 pengawak radio an. kadepops KRI Beladau 643 Puskodal melaporkan kejadian MV.Merlin agar KRI Beladau 643 melaksanakan Investigasi ke MV Merlin, pukul 05.58 wib Puskodal menghubungi MV.Merlin tetapi komunikasi tidak terjalin, pukul 06.32 wib Puskodal melakukan kordinasi via radio dengan KRI Beladau 643, saat itu KRI Beladau 643 melaporkan sudah merapat ke MV. Merlin dengan jarak 50 yard dari lambung kanan, pukul 06.38 wib Puskodal menerima informasi awal dari KRI Beladau 643 mengenai ciri-ciri sarana yang digunakan untuk merompak yaitu kapal pancung pelaku panjang 6-7 meter, dengan 5 orang OTK pelaku naik diruang mesin kemudian menginformasikan banyak barang spare part yang hilang. Pukul 06.55 wib informasi terbaru dari komandan KRI Beladau 643 bahwa pelaku perompak ada 7 orang dengan menggunakan speed boat pancung yang merapat di lambung kanan MV.Merlin dengan ciri-ciri boat pancung panjang 6-7 meter tanpa warna, menggunakan mesin Yamaha dengan ketentuan 2 orang jaga boat pancung dan 5 orang naik kekapal MV.Merlin dengan kerugian barang spare part kapal, pukul 6.59 wib Puskodal memerintahkan KRI Beladau 643 melakukan investigasi dengan memfoto kondisi terakhir MV. Merlin, pukul 07.40 wib TIM VBSS (Visit Board Search and Seizure) KRI Beladau 643 melakukan Investigasi dan memfoto Nahkoda ABK, saksi kejadian dan tempat kejadian perkara, pukul 09.49 wib MV. Merlin sudah merasa aman kemudian melanjutkan pelayaran menuju Singapura, Pukul 09.17 wib Puskodal Armabar menerima informasi dari Lanal Tanjung Balai Karimun bahwa Tim WFQR (Westrn Quick Respons) menangkap pelaku beserta boat pancung dan barang bukti di Pulau Parit (Tanjung Balai Karimun);
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Spare Parts Generator dan jumlahnya ada sekitar 40 item;
- Bahwa tidak terdapat korban jiwa akan tetapi 1 (satu) orang ABK yang disekap kondisinya Shock dan trauma;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengalaman disekitar tempat kejadian yaitu di sekitar perairan Philips sering terjadi perompakan kapal-kapal berbendera asing, hal ini dikarenakan alur yang dilewati antara selat malaka dan selat philis menikung dan setiap kapal pasti mengurangi



kecepatan dan disini dimanfaatkan para perompak untuk melakukan aksinya dan angka tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2015, tapi setelah mereka tertangkap tidak ada lagi kejadian perompakan ;

- Bahwa semua barang yang ditemukan sesuai dengan registrasi barang yang hilang dari kapal MV.Merlin ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. **Saksi CASKADI Bin KASIM alias GABIL**(Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perompakan terhadap kapal MV.Merlin;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wib di perairan OPL Barat perbatasan Indonesia –Singapura atau pada posisi 01° 06'50"U-103° 23'00" T ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober sekitar pukul 00.00 WIB, ketika Saksi berada di rumah Terdakwa lalu Saksi dibangunkan oleh Terdakwa untuk merompak ke laut karena Terdakwa mengerti situasi dan cuaca yang tepat untuk berangkat ke laut. Kemudian Saksi bersama dengan enam orang yaitu dengan Terdakwa, BAYU ANGGARA (terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WASNA (terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) berangkat dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa yaitu boat pancung mesin tempel 40 Yamaha dengan membawa peralatan karung 10 buah yang sudah dimodifikasi seperti ransel, bambu, tali tambang, peralatan mesin kunci inggris, pisau dan 2 (dua) buah golok;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan lainnya berangkat menuju OPL (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas di perairan karimun anak, sampai pukul 01.00 WIB di OPL Saksi bersama dengan lainnya menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat, kemudian Saksi bersama dengan lainnya melihat kapal tanker yang tidak diketahui namanya Saksi naik keatas kapal tetapi di atas kapal ramai banyak ABK kapal tersebut kemudian Saksi turun dan mencari target lain dan sekitar pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan lainnya melihat MV. MERLIN berbendera Marshall Island melintas dari belakang boat



pancung kemudian Saksi mengejar dan merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kapal. Setelah merapat, SUMA (DPO) menaikkan bambu yang terikat tali setelah tali terkait atau tercantol di reling kapal bambu lalu dilepas, kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, disusul SUMA (DPO), Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, Warman Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah), dan terakhir Saksi sendiri sedangkan BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh di boat pancung dan Terdakwa sebagai Nahkoda menjaga di boat pancung;

- Bahwa sesampainya diatas MV. MERLIN Saksi bersama Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), SUMA (DPO) dan WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang naik keatas kapal sembunyi di samping deck kapal menunggu perintah dari Saksi. Setelah Saksi memberi perintah, Saksi, TAKA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) mencari dan mengambil suku cadang kapal, Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengawasi di depan pintu STORE, sedangkan Warman Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka dan memasukkan barang-barang kedalam karung yang sudah disiapkan sampai mendapatkan 4 (empat) karung berisi spareparts atau suku cadang kapal;
- Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) karung, Saksi bersama dengan lainnya keluar dan lari ke deck kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan semua karung ke boat pancung. Pada saat turun ke boat pancung, Saksi bersama dengan lainnya berpapasan dengan 1 (satu) orang ABK kapal MV. MERLIN yang tidak diketahui namanya. Kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada ABK kapal tersebut "DIAM..DIAM..DIAM" dengan mengacungkan golok untuk mengancam ABK dan selanjutnya ABK diikat dengan tali dengan tujuan untuk melumpuhkan. Setelah ABK terikat, Saksi bersama dengan lainnya turun ke boat pancung dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke rumah Terdakwa di pulau parit dan tiba pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lari sambil berteriak "lari-lari..ada petugas" seketika itu Saksi lari dan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi dikebun, langsung masuk rumah penduduk dan bertemu pemilik rumah tetapi pemilik rumah ketakutan dan lari;

- Bahwa setelah aman Saksi bersama Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah), Suma (DPO) dan Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersembunyi di rumah penduduk sampai pukul 12.00 Wib, kemudian kami berempat melarikan diri ke pulau buru dan dilanjutkan ke Batam, pada tanggal 24 Oktober 2015 Saksi tiba di Batam dan sempat menginap di hotel yang disiapkan oleh Waskim (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Sei Jodoh dan pada tanggal 25 Oktober 2015 Saksi ke bandara Hang Nadim untuk terbang ke Jakarta dan tiba di Jakarta sekitar pukul 11.00 wib dijemput oleh Rohman dan diantar ke Indramayu, selama 3 minggu di Indramayu Saksi mengajak Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rohman ke Bogor gunung salak di villa bersama Waskim (Terdakwa dalam berkas terpisah), Wahyudi, Komarudin dan Bola alias Rosadi;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015 sekitar pukul 09.00 wib di Villa tempat Saksi menginap digerebek oleh anggota TNI AL dan Saksi serta Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap kecuali Waskim (terdakwa dalam berkas terpisah) yang lolos dari pengejaran, Saksi berusaha melarikan diri akan tetapi ditembak oleh anggota TNI AL selanjutnya kami dibawa ke Jakarta di Koarmabar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa hasil dari merompak akan dijual kepada Saksi JAMALLUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengatur perompakan dan memberi perintah kepada yang lainnya;
- Bahwa Saksi dalam melakukan perompakan tidak mempergunakan senjata api hanya membawa golok itupun hanya untuk menakut-nakuti jika ketahuan ABK kapal;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 4. **Saksi JAMALLUDIN MALIK Bin AFDOL** (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perompakan terhadap kapal MV.Merlin;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wib di perairan OPL Barat perbatasan Indonesia-Singapura atau pada posisi 01⁰ 06'50"U-103⁰ 23'00" T ;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Angkatan Laut dari Koarmabar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB di Jl. Warakas 5 RT 05 RW 08 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya dirumah Saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak ikut kegiatan perompakan, tetapi saksi mendanai setiap kegiatan perompakan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa kegiatan perompakan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan tim perompakan yang lain yaitu Saksi CASKADI ALIAS GABIL (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WASNA ALIAS GLEBOS (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), SUMA (DPO), BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa setiap kali saksi memberikan dana perompakan, itu hanya melalui Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak dengan yang lain, karena Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ketua tim perompakan dan ketika berhasil mendapatkan barang hasil perompakan, saksi hanya bernegosiasi mengenai penjualan barang dengan Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa sebelum tanggal 22 Oktober 2015 yaitu sekitar tanggal 19 Oktober 2015 saksi bertemu dengan Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jakarta, dan pada hari itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional merompak;
 - Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan melalui telepon kepada saksi bahwa akan melakukan perompakan bersama tim. Pada tanggal 21 Oktober

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersebut saksi mengirimkan uang 2 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepada saksi untuk setor mobil dan Rp. 5.000.000,- saksi memberikan untuk operasional merompak atau untuk dana minyak merompak;

- Bahwa saksi mengirimkan uang untuk mendanai perompakan tanggal 22 Oktober 2015 kepada Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui rekening Tabungan Mandiri No.Rekening : 1200009836912 atas nama pemilik T. JAMALUDDIN MALIK
- Bahwa saksi mengetahui setiap kali Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan tim akan merompak, karena Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa yang mengatur kegiatan perompakan adalah Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang ikut merompak bersama Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Saksi WASNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), SUMA (DPO), terdakwa, BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dan dalam kegiatan perompakan ini Saksi sebagai penyandang dananya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah sebagai Nahkoda boat pancung perompakan. Karena terdakwa pernah meminta uang kepada saksi melalui Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli mesin boat pancung dan juga terdakwa mempunyai rumah dan sarana menyimpan barang-barang hasil rompak;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Desember 2014 saksi pertama kenal terdakwa yang awalnya saksi dipanggil oleh WASKIM (teman saksi) untuk membeli barang. kemudian saksi pergi ke Pulau Parit kerumah terdakwa, dan dirumah terdakwa saksi bernegosiasi untuk membeli barang dan saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil merompak;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan terdakwa pada saat terdakwa pergi ke jakarta dan di Jakarta tepatnya di depan Islamic Centre bersama dengan Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WASNA

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), SUMA (DPO);

- Bahwa cara terdakwa dan tim perompakan lainnya melakukan perompakan adalah pada malam hari berangkat menggunakan boat pancung milik terdakwa, dimana terdakwa sebagai nahkoda berlayaran sampai di tengah laut menunggu sasaran kapal-kapal pendek sejenis tanker, dsb. begitu melihat seketika terdakwa bersama dengan tim menempel ke target kapal kemudian langsung menaiki kapal kemudian sampai diatas kapal tim mencari barang-barang dan setelah mendapatkan barang, langsung pulang kerumah terdakwa dan menyimpan barang-barang dirumah terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut tidak pernah dikirim terdakwa kepada saksi, melainkan selalu melalui Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi selalu berkomunikasi bernegosiasi dengan Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai harga jual barang;
 - Bahwa barang-barang yang dijual Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bervariasi tergantung merk dan jenisnya, berkisar antara 3 juta sampai 100 juta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat terdakwa, karena Saksi CASKADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaturnya
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai kuasa untuk melakukan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya dari suatu negara yang berperang atau saksi tidak masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
5. **Saksi WASNA Bin KALIM alias GLEBOS** (terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perompakan terhadap kapal MV.Merlin ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wib di perairan OPL Barat perbatasan Indonesia –Singapura atau pada posisi 01⁰ 06'50"U-103⁰ 23'00" T ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober sekitar pukul 00.00 WIB, ketika Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibangun oleh Terdakwa untuk merompak ke laut karena Terdakwa mengerti situasi dan cuaca yang tepat untuk berangkat ke laut. Kemudian Saksi bersama dengan enam orang yaitu dengan Terdakwa, BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah), WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Caskadi (terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) berangkat dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa yaitu boat pancung mesin tempel 40 Yamaha dengan membawa peralatan karung 10 buah yang sudah dimodifikasi seperti ransel, bambu, tali tambang, peralatan mesin kunci inggris, pisau dan 2 (dua) buah golok;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan lainnya berangkat menuju OPL (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas di perairan karimun anak, sampai pukul 01.00 WIB di OPL Saksi bersama dengan lainnya menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat, kemudian Saksi bersama dengan lainnya melihat kapal tanker yang tidak diketahui namanya, Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) naik keatas kapal tetapi di atas kapal ramai banyak ABK kapal tersebut kemudian Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan mencari target lain dan sekitar pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan lainnya melihat MV. MERLIN berbendera Marshall Island melintas dari belakang boat pancung kemudian Saksi mengejar dan merapat di lambung kanan MV.MERLIN tepat di samping kapal. Setelah merapat, SUMA (DPO) menaikkan bambu yang terikat tali setelah tali terkait atau tercantol di reling kapal bambu lalu dilepas, kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, disusul SUMA (DPO), Saksi dengan membawa golok, WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) terakhir Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan BAYU ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh di boat pancung dan Terdakwa sebagai Nahkoda menjaga di boat pancung;
- Bahwa sesampainya diatas MV. MERLIN Saksi bersama Saksi Caskadi (terdakwa dalam berkas terpisah), TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), SUMA (DPO) dan WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang naik keatas kapal sembunyi di samping deck kapal

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu perintah dari Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberi perintah, Saksi, TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO) mencari dan mengambil suku cadang kapal, Saksi mengawasi di depan pintu STORE, sedangkan WARMAN SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka dan memasukkan barang-barang ke dalam karung yang sudah disiapkan sampai mendapatkan 4 (empat) karung berisi spareparts atau suku cadang kapal;

- Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) karung, Saksi bersama dengan lainnya keluar dan lari ke deck kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan semua karung ke boat pancung. Pada saat turun ke boat pancung, Saksi bersama dengan lainnya berpapasan dengan 1 (satu) orang ABK kapal MV. MERLIN yang tidak diketahui namanya. Kemudian TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada ABK kapal tersebut "DIAM..DIAM..DIAM" dengan mengacungkan golok untuk mengancam ABK dan selanjutnya ABK diikat dengan tali dengan tujuan untuk melumpuhkan. Setelah ABK terikat, Saksi bersama dengan lainnya turun ke boat pancung dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke rumah Terdakwa di pulau parit dan tiba pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lari sambil berteriak "lari-lari..ada petugas" seketika itu Saksi lari dan kabur bersembunyi dikebun, langsung masuk rumah penduduk dan bertemu pemilik rumah tetapi pemilik rumah ketakutan dan lari;
- Bahwa setelah aman Saksi bersama Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah), Suma (DPO) dan Saksi Caskadi (terdakwa dalam berkas terpisah) bersembunyi di rumah penduduk sampai pukul 12.00 Wib, kemudian kami berempat melarikan diri ke pulau buru dan dilanjutkan ke Batam, pada tanggal 24 Oktober 2015 Saksi tiba di Batam dan sempat menginap di hotel yang disiapkan oleh Waskim (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Sei Jodoh dan pada tanggal 25 Oktober 2015 Saksi ke bandara Hang Nadim untuk terbang ke Jakarta dan tiba di Jakarta sekitar pukul 11.00 wib dijemput oleh Rohman dan diantar ke Indra mayu, selama 3 minggu di Indramayu Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi dan Rohman ke Bogor gunung salak di villa bersama Waskim (Terdakwa dalam berkas terpisah), Wahyudi, Komarudin dan Bola alias Rosadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015 sekitar pukul 09.00 wib di Villa tempat Saksi menginap digerebek oleh anggota TNI AL dan saksi serta Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap kecuali Waskim (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang lolos dari pengejaran, Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berusaha melarikan diri akan tetapi ditembak oleh anggota TNI AL selanjutnya kami dibawa ke Jakarta di Koarmabar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa hasil dari merompak akan dijual kepada Saksi JAMALLUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatur perompakan dan memberi perintah kepada yang lainnya;
- Bahwa Saksi dalam melakukan perompakan tidak mempergunakan senjata api hanya membawa golok itupun hanya untuk menakut-nakuti jika ketahuan ABK kapal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. FAISAL SANTIAGO, SH.MM**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah perompakan kapal MV. MERLIN;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli menerangkan tindak kekerasan di laut dikenal umum sebagai pembajakan laut namun dikenal juga istilah tindak kejahatan perompakan dilaut, kedua istilah tersebut dapat dikatakan mengandung arti yang hampir sama yaitu "tindak kekerasan di laut";

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kekerasan terhadap orang seperti melakukan pengancaman baik secara verbal dan non verbal, kekerasan verbal misalnya komentar, perkataan, ancaman sedangkan kekerasan non verbal yaitu berupa tindakan untuk tindakan melukai, memukul atau bahasa tubuh/isyarat yang mengkomunikasikan adanya ancaman atau nada suara yang tinggi dengan menggunakan kekuatan fisik dan/atau kekuasaan (power) sedangkan terhadap barang yaitu mengambil/meminta secara paksa barang diatas kapal untuk dikuasai serta dimiliki secara pribadi dan naik ke kapal secara paksa;
- Bahwa menurut Ahli suatu perilaku verbal dan non verbal dengan menggunakan kekuatan fisik dan/atau kekuasaan (power) yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan suatu niat untuk melukai, mengancam, mengganggu, menimbulkan ketidaknyamanan sehingga menyebabkan kematian dan/atau luka fisik dan/atau ketidaknyamanan dan/atau penderitaan psikologis;
- Bahwa dari kronologis kejadian ini Terdakwa dapat dikenakan pasal 439 ayat (1) KUHP;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wib di perairan OPL Barat perbatasan Indonesia-Singapura atau pada posisi 01° 06'50"U-103° 23'00" T ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 00.00 wib dari rumah Terdakwa di Pulau Parit (Tanjung Balai Karimun) Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah), Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) menggunakan boat pancung milik Terdakwa dengan mesin tempel 40 PK Merk Yamaha dengan membawa peralatan karung 10 (sepuluh) buah yang sudah dimodifikasi seperti tas ransel, bambu, tali tambang untuk naik kekapal yang dilengkapi pengait, kunci inggris, kunci gastom, pisau dan golok 2 buah, kemudian Terdakwa berangkat menuju keperairan OPL Indonesia (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas diperairan Karimun Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai sekitar pukul 02.30 wib di OPL kami menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat sampai pukul 03.30 wib, kemudian kami melihat kapal MV. Merlin melintas dibelakang boat pancung, kemudian kami mengejar MV. Merlin dan merapat dilambung kanan MV. Merlin. Setelah merapat kelambung kanan MV. Merlin kemudian Suma (DPO) menaikkan bambu yang terlilit oleh tali tambang lalu setelah tali terkait/tercantol direling kapal bambu dilepas, kemudian Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, kemudian disusul Suma (DPO), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh diboat pancung dan Terdakwa sebagai tekong/nakhoda menjaga didalam boat pancung, kemudian mereka mengambil suku cadang mesin kapal dengan menggunakan karung beras sejumlah 8 karung dan golok dengan durasi waktu sekitar 20 menit lalu kelima orang tersebut menurunkan barang-barang hasil rompak dengan cara mengikat dengan tali, setelah barang sampai dibawah diatas boat pancung Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerima lalu kemudian memotong tali pengikat dengan pisau setelah barang-barang sudah semua diturunkan diboat pancung sebanyak 4 karung, kemudian kelima orang tersebut turun dengan cepat dari kapal MV. Merlin dan tali tambang yang terkait di kapal MV. Merlin dilepaskan kemudian melarikan diri ke pulau parit dirumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di pulau parit kami dikejar oleh petugas TNI AL, kemudian Terdakwa lari sambil berteriak "lari-lari ada petugas" seketika itu semua lari/kabur dan ada yang bersembunyi dikebun dan Terdakwa ditangkap diluar sebelum masuk kerumah, kemudian Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap juga kemudian kami bertiga dibawa ke Lanal Tanjung Balai karimun sedangkan keempat rekan Terdakwa yaitu Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu Spare Parts Generator dan jumlahnya ada sekitar 40 item;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perompakan, Terdakwa bersama dengan lainnya tidak menggunakan senjata api namun hanya bersenjatakan golok;
- Bahwa perompakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan lainnya, diketuai oleh Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu membicarakan masalah kerja perampokan, bagaimana merencanakan untuk merompak, dan penjualan hasil rompak berupa suku cadang spareparts;
- Bahwa setiap kali melakukan perompakan, terdakwa yang selalu membawa boat pancung tersebut, tidak pernah ada orang lain yang membawanya. terdakwa mengerti kapan harus berlayar dengan melihat cuaca sekitar;
- Bahwa setiap kali merompak, Terdakwa diberikan Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Caskadi untuk keperluan membeli minyak dan 200 ribu rupiah untuk makan;
- Bahwa uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah diberikan oleh Saksi Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang yang memberikan dana untuk setiap kali perompakan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kuasa untuk melakukan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya dari suatu negara yang berperang atau Terdakwa tidak masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Saksi Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak kurang lebih 4-5 kali di jakarta tepatnya di Islamic Centre pada saat makan bersama TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO). Selama bertemu dengan Saksi Jamaludin (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa selalu bersama dengan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ketika Saksi Jamaluddin sampai di pulau parit, Saksi Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bernegosiasi dengan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai harga barang, tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui isi percakapannya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi terdakwa untuk mengikuti Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bergabung ikut merompak karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) batang bambu;
- 1 (satu) buah tali untuk tangga;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) buah boat pancung;
- 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) buah gauge 0.4 MP;
- 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP;
- 5 (lima) buah Oil Ring Piston;
- 6 (enam) ring Piston;
- 3 (tiga) buah Pressure Gauge;
- 2 (dua) buah sleeve;
- 1 (satu) buah Plunger W/Barell;
- 1 (satu) buah Valve By Pass;
- 8 (delapan) buah Nozle Assy;
- 2 (dua) buah Thrust Metal Assy;
- 3 (tiga) buah Thermometer 620;
- 3 (tiga) buah Thermometer 500;
- 6 (enam) buah Metal Crank Pin;
- 6 (enam) buah Main Metal Assy;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wib di perairan OPL Barat perbatasan Indonesia-Singapura atau pada posisi 01° 06'50"U-103° 23'00" T ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 00.00 wib dari rumah Terdakwa di Pulau Parit (Tanjung Balai Karimun) Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) menggunakan boat pancung milik Terdakwa dengan mesin tempel 40 PK Merk Yamaha dengan membawa peralatan karung 10 (sepuluh) buah yang sudah dimodifikasi seperti tas ransel, bambu, tali tambang untuk naik kekapal yang dilengkapi pengait, kunci inggris, kunci gastom, pisau dan golok 2 buah, kemudian Terdakwa berangkat menuju perairan OPL Indonesia (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas perairan Karimun Anak;

- Bahwa benar setelah sampai sekitar pukul 02.30 wib di OPL kami menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat sampai pukul 03.30 wib, kemudian kami melihat kapal MV. Merlin melintas dibelakang boat pancung, kemudian kami mengejar MV. Merlin dan merapat dilambung kanan MV. Merlin. Setelah merapat kelambung kanan MV. Merlin kemudian Suma (DPO) menaikkan bambu yang terilit oleh tali tambang lalu setelah tali terkait/tercantol direling kapal bambu dilepas, kemudian Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, kemudian disusul Suma (DPO), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh diboat pancung dan Terdakwa sebagai tekong/nahkoda menjaga didalam boat pancung, kemudian mereka mengambil suku cadang mesin kapal dengan menggunakan karung beras sejumlah 8 karung dan golok dengan durasi waktu sekitar 20 menit lalu kelima orang tersebut menurunkan barang-barang hasil rompak dengan cara mengikat dengan tali, setelah barang sampai dibawah diatas boat pancung Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerima lalu kemudian memotong tali pengikat dengan pisau setelah barang-barang sudah semua diturunkan diboat pancung sebanyak 4 karung, kemudian kelima orang tersebut turun dengan cepat dari kapal MV. Merlin dan tali tambang yang terkait di kapal MV. Merlin dilepaskan kemudian melarikan diri ke pulau parit dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar setibanya di pulau parit kami dikejar oleh petugas TNI AL, kemudian Terdakwa lari sambil berteriak "lari-lari ada petugas" seketika itu semua lari/kabur dan ada yang bersembunyi dikebon dan Terdakwa ditangkap diluar sebelum masuk kerumah, kemudian Warman Saputra

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap juga kemudian kami bertiga dibawa ke Lanal Tanjung Balai karimun sedangkan keempat rekan Terdakwa yaitu Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa benar hasil dari merompak akan dijual kepada Saksi JAMALLUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.31 wib, ILO (Indonesia Leason Officer) Singapura menerima laporan dari MSTF (Maritime Security Task Force) Singapura, bahwa pada posisi 01° 06' 50" LU-103°32'00" BT tepatnya didaerah perairan Timur Karimun Besar Kepulauan Riau (OPL Barat perbatasan Indonesia-Singapura) telah terjadi perompakan tepatnya dikapal MV. Merlin;
- Bahwa benar kemudian pukul 05.40 wib Puskodal Guskamla Armabar menerima laporan dari ME3 Keith MSTF (petugas jaga MSTF) adanya informasi 5 orang tidak dikenal naik diatas kapal MV. Merlin dan ketika salah seorang ABK MV.Merlin menghidupkan alrm/tanda bahaya, kelima orang pelaku perompakan melarikan diri dengan kerugian beberapa spare part hilang, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pukul 05.45 wib Puskodal menghubungi KRI Beladau 643 melalui kontak radio Marine Band chanel 16 pindah chanel 09 pengawak radio an. kadepops KRI Beladau 643 Puskodal melaporkan kejadian MV.Merlin agar KRI Beladau 643 melaksanakan Investigasi ke MV Merlin, pukul 05.58 wib Puskodal menghubungi MV.Merlin tetapi komunikasi tidak terjalin, pukul 06.32 wib Puskodal melakukan kordinasi via radio dengan KRI Beladau 643, saat itu KRI Beladau 643 melaporkan sudah merapat ke MV. Merlin dengan jarak 50 yard dari lambung kanan, pukul

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.38 wib Puskodal menerima informasi awal dari KRI Beladau 643 mengenai ciri-ciri sarana yang digunakan untuk merompak yaitu kapal pancung pelaku panjang 6-7 meter, dengan 5 orang OTK pelaku naik diruang mesin kemudian menginformasikan banyak barang spare part yang hilang. Pukul 06.55 wib informasi terbaru dari komandan KRI Beladau 643 bahwa pelaku perompak ada 7 orang dengan menggunakan speed boat pancung yang merapat di lambung kanan MV.Merlin dengan ciri-ciri boat pancung panjang 6-7 meter tanpa warna, menggunakan mesin Yamaha dengan ketentuan 2 orang jaga boat pancung dan 5 orang naik kekapal MV.Merlin dengan kerugian barang spare part kapal, pukul 6.59 wib Puskodal memerintahkan KRI Beladau 643 melakukan investigasi dengan memfoto kondisi terakhir MV. Merlin, pukul 07.40 wib TIM VBSS (Visit Board Search and Seizure) KRI Beladau 643 melakukan Investigasi dan memfoto Nahkoda ABK, saat kejadian dan tempat kejadian perkara, pukul 09.49 wib MV. Merlin sudah merasa aman kemudian melanjutkan pelayaran menuju Singapura, Pukul 09.17 wib Puskodal Armabar menerima informasi dari Lanal Tanjung Balai Karimun bahwa Tim WFQR (Westrn Quick Respons) menangkap pelaku beserta boat pancung dan barang bukti di Pulau Parit (Tanjung Balai Karimun);

- Bahwa benar Saksi EDI WIYONO bertugas di staf Inteligen Lanal Tanjung Balai Karimun dan Saksi EDI WIYONO juga ditunjuk oleh Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai anggota Satuan Tim WFQR (Western Flat Quick Respons) 4 Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 wib Saksi EDI WIYONO mendapat perintah dari Pasi Intel Lanal Tanjung Balai Karimun supaya menyiapkan boat selanjutnya Saksi EDI WIYONO pergi ke Pos AL dan berkoordinasi dengan anggota lainnya untuk menyiapkan boat lalu setelah siap boatnya Saksi EDI WIYONO bergerak ke Lanal untuk menyiapkan pasukan dan sesampai di Lanal sudah menunggu Pasi Intel dan beberapa pasukan selanjutnya kami bergerak kearah pulau parit dan ditengah laut setiap kapal boat kami periksa, kemudian kami ngapung ditengah laut mematikan mesin didekat pulau parit;
- Bahwa benar tidak lama kemudian kami mendengar suara mesin boat menuju ke pulau parit, kemudian kami ikutin dan setelah sampai di pulau parit ada 1 (satu) orang lari dibelakang rumah kemudian kami kejar dan kami tangkap selanjutnya kami introgasi mengaku bernama : M. ZAKIR

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang yang diambil dari kapal MV.Merlin berupa alat suku cadang kapal;

- Bahwa benar perompakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan lainnya, diketuai oleh Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar ketika bertemu dengan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) selalu membicarakan masalah kerja perampokan, bagaimana merencanakan untuk merompak, dan penjualan hasil rompak berupa suku cadang spareparts;
- Bahwa setiap kali merompak, Terdakwa diberikan Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk keperluan membeli minyak dan 200 ribu rupiah untuk makan;
- Bahwa benar uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah diberikan oleh Saksi Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang yang memberikan dana untuk setiap kali perompakan;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Saksi Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sebanyak kurang lebih 4-5 kali di jakarta tepatnya di Islamic Centre pada saat makan bersama TAKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan SUMA (DPO). Selama bertemu dengan Saksi Jamaludin (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa selalu bersama dengan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar motivasi terdakwa untuk mengikuti Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bergabung ikut merompak karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 439 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. ZAKIR Bin KADIR telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa M. ZAKIR Bin KADIR adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan indonesia

Menimbang, bahwa sifat kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Ada 4 (empat) jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu :

- kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;
- kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam;
- kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan;
- kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wib di perairan OPL Barat perbatasan Indonesia-Singapura atau pada posisi 01° 06'50"U-103° 23'00" T ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 00.00 wib dari rumah Terdakwa di Pulau Parit (Tanjung Balai Karimun) Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa



dalam berkas terpisah), Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) menggunakan boat pancung milik Terdakwa dengan mesin tempel 40 PK Merk Yamaha dengan membawa peralatan karung 10 (sepuluh) buah yang sudah dimodifikasi seperti tas ransel, bambu, tali tambang untuk naik kekapal yang dilengkapi pengait, kunci inggris, kunci gastom, pisau dan golok 2 buah, kemudian Terdakwa berangkat menuju perairan OPL Indonesia (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas perairan Karimun Anak;

- Bahwa benar setelah sampai sekitar pukul 02.30 wib di OPL kami menunggu dan mengapung diatas laut untuk mencari kapal lewat sampai pukul 03.30 wib, kemudian kami melihat kapal MV. Merlin melintas dibelakang boat pancung, kemudian kami mengejar MV. Merlin dan merapat dilambung kanan MV. Merlin. Setelah merapat kelambung kanan MV. Merlin kemudian Suma (DPO) menaikkan bambu yang terilit oleh tali tambang lalu setelah tali terkait/tercantol direling kapal bambu dilepas, kemudian Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat melalui tali untuk naik keatas kapal, kemudian disusul Suma (DPO), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa golok, Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemegang tali tambang membantu pemanjat agar tidak jatuh diboat pancung dan Terdakwa sebagai tekong/nahkoda menjaga didalam boat pancung, kemudian mereka mengambil suku cadang mesin kapal dengan menggunakan karung beras sejumlah 8 karung dan golok dengan durasi waktu sekitar 20 menit lalu kelima orang tersebut menurunkan barang-barang hasil rompak dengan cara mengikat dengan tali, setelah barang sampai dibawah diatas boat pancung Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerima lalu kemudian memotong tali pengikat dengan pisau setelah barang-barang sudah semua diturunkan diboat pancung sebanyak 4 karung, kemudian kelima orang tersebut turun dengan cepat dari kapal MV. Merlin dan tali tambang yang terkait di kapal MV. Merlin dilepaskan kemudian melarikan diri ke pulau parit dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar setibanya di pulau parit kami dikejar oleh petugas TNI AL, kemudian Terdakwa lari sambil berteriak "lari-lari ada petugas" seketika itu semua lari/kabur dan ada yang bersembunyi dikebon dan Terdakwa ditangkap diluar sebelum masuk kerumah, kemudian Warman Saputra



(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap juga kemudian kami bertiga dibawa ke Lanal Tanjung Balai karimun sedangkan keempat rekan Terdakwa yaitu Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil dari store atau ruang penyimpanan adalah : 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy;
- Bahwa benar hasil dari merompak akan dijual kepada Saksi JAMALLUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perompakan terhadap kapal MV. MERLIN dengan peran Terdakwa sebagai pemilik kapal sekaligus nakhoda serta mengetahui situasi dan kondisi laut selain itu Terdakwa juga menerima hasil rampokan tersebut dari Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan peran Terdakwa sebagai nakhoda kapal dan, hal tersebut merupakan peranan penting dalam melakukan kejahatan dilaut dan peranan tersebut membuat terlaksananya perbuatan para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu pula perbuatan Terdakwa dan yang lainnya terhadap kapal MV. MERLIN maupun kapal-kapal lainnya yang melintas di perairan Indonesia tidak dapat dibenarkan mengingat hal tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara dan dapat memperburuk citra Indonesia dimata Negara lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 00.00 wib dari rumah Terdakwa di Pulau Parit (Tanjung Balai Karimun) Saksi Caskadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Wasna (Terdakwa dalam berkas terpisah), Bayu Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Warman Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah), Taka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Suma (DPO) menggunakan boat pancung milik Terdakwa dengan mesin tempel 40 PK Merk Yamaha dengan membawa peralatan karung 10 (sepuluh) buah yang sudah dimodifikasi seperti tas ransel, bambu, tali tambang untuk naik kekapal yang dilengkapi pengait, kunci inggris, kunci gastom, pisau dan golok 2 buah, kemudian Terdakwa berangkat menuju perairan OPL Indonesia (perbatasan Singapura-Indonesia) melintas diperairan Karimun Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan yang lainnya, yang naik ke atas kapal MV. MERLIN dan mengambil suku cadang kapal serta Terdakwa sebagai nakhoda, dimana hal tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak saling kerjasama antara satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 439 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya telah membuat pembelaan dengan alasan keberatan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah cukup jelas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Tbk



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman, diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah tali untuk tangga, 1 (satu) buah kunci inggris, 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni, 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) buah boat pancung, 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) buah gauge 0.4 MP, 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP, 5 (lima) buah Oil Ring Piston, 6 (enam) ring Piston, 3 (tiga) buah Pressure Gauge, 2 (dua) buah sleeve, 1 (satu) buah Plunger W/Barell, 1 (satu) buah Valve By Pass, 8 (delapan) buah Nozle Assy, 2 (dua) buah Thrust Metal Assy, 3 (tiga) buah Thermometer 620, 3 (tiga) buah Thermometer 500, 6 (enam) buah Metal Crank Pin, 6 (enam) buah Main Metal Assy, yang masih dapat digunakan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah disepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MV. MERLIN melalui Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara khususnya diperairan Indonesia dan Singapura;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 439 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAKIR Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menggunakan kapal melakukan kekerasan terhadap orang di perairan indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) batang bambu;
 - 1 (satu) buah tali untuk tangga;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 10 (sepuluh) buah tas dari karung goni;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah boat pancung;
 - 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gauge 0.4 MP;
- 9 (sembilan) buah gauge 0.6 MP;
- 5 (lima) buah Oil Ring Piston;
- 6 (enam) ring Piston;
- 3 (tiga) buah Pressure Gauge;
- 2 (dua) buah sleeve;
- 1 (satu) buah Plunger W/Barell;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN TbK



- 1 (satu) buah Valve By Pass;
- 8 (delapan) buah Nozle Assy;
- 2 (dua) buah Thrust Metal Assy;
- 3 (tiga) buah Thermometer 620;
- 3 (tiga) buah Thermometer 500;
- 6 (enam) buah Metal Crank Pin;
- 6 (enam) buah Main Metal Assy;

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang sah yaitu MV. MERLIN melalui Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, oleh kami FATHUL MUJIB, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH.MH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH